



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900 / 007 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan pekerjaan dan proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, efisien dan berdaya guna, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menunjuk Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Lingkup tugas/tanggung jawab pekerjaan pengadaan barang/jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lajur 3 lampiran keputusan ini, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah :
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung ;
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

SINOENGRACHMADI

TEMBUSAN :

- Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai di lingkungan Disporapar Prov. Jateng;
- Pejabat/Pegawai Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi
 Nomor :
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas
 Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
 PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1	TRIJOKO NIP. 19821014 201001 1 013 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Melaksanakan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan penunjukkan langsung untuk jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Dana Hibah Disporapar Jateng
2	PURWO WIJAYANTO NIP. 19810719 201101 1 005 Pengadministrasi Umum	Melaksanakan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan penunjukkan langsung untuk jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Bidang Kepemudaan dan Bidang Pemasaran
3	DINI RAHAYUMUKTI, SS,M.Par NIP. 19740312 2006042 005 Analis Ekonomi Kreatif	Melaksanakan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan penunjukkan langsung untuk jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada BPPLOP dan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
4	NICKO ARDHI PRADITA, S.STP NIP. 19930406 201406 1 002 Analis Keolahraagaan	Melaksanakan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan penunjukkan langsung untuk jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Sekretariat dan Bidang SDM Pariwisata dan Ekraf
5	KRISWA RANO NIP. 19810719 201101 1 005 Pengadministrasi Umum	Melaksanakan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan penunjukkan langsung untuk jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Bidang Keolahraagaan

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 PROVINSI JAWA TENGAH

SINOENG N RACHMADI